



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600  
 Email : [dpmpstp@kotimkab.go.id](mailto:dpmpstp@kotimkab.go.id) Website : [www.kp3m.kotim.go.id](http://www.kp3m.kotim.go.id)

**SAMPIT**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
 Nomor : Kep.421.1 / 024 / KPTS / IP-PNF-1 / DPMPTSP / IV / 2019

**TENTANG**

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara DELLY SUSANDARI Kepala Sekolah Pendidikan Taman Kanak-Kanak "TK ANNIDA QOLBU" pada tanggal, 25 Maret 2019, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak "TK ANNIDA QOLBU" di SAMPIT.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penelitian teknis, administrasi dan laporan serta Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 421.1 / 1345 / DISDIK / PAUD-PNF / 2019 tanggal 26 Maret 2019, bahwa pemohon tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui serta ditindak lanjut untuk ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;  
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990;  
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;  
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;  
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;  
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;  
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;  
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;  
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;  
 12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memben Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Nama Yayasan/Badan Hukum  | YAYASAN ANNIDA QOLBU   |
| Nama Lembaga Pendidikan   | TAMAN KANAK-KANAK " TK ANNIDA QOLBU "  |
| Kepala Sekolah            | DELLY SUSANDARI  |
| Penanggung Jawab          | Hj. SRI ROHANI   |
| Jenis Pendidikan          | PENDIDIKAN FORMAL  |
| Jenis Program             | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)   |
| Alamat Tempat Pendidikan  | Jl. Jaya Wijaya IV No.05b RT.058 RW.007  |
| Desa/Kelurahan            | Baamang Tengah   |
| Kecamatan                 | Baamang  |
| Kabupaten                 | Kotawaringin Timur   |
| Provinsi                  | Kalimantan Tengah  |
| Dengan Menggunakan Sarana | Milik Sendiri (Yayasan Annida Qolbu)   |
| No. IMB                   | 642.1/086/DPMPSTP/IMB/2019   |
| Masa Berlaku izin         | Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 05 April 2019 s.d 06 April 2022. |
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
  - Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
  - Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
  - Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SAMPIT  
 Pada tanggal : 05 April 2019  
 KEPALA DINAS,  
  
 JOHNY TANGKERE, SH., MSM  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19650216 198510 1 001

Tambahan diantarkan Kepada Yth:  
 1. Bupati Kotawaringin Timur  
 2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur & S  
 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur